



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien2. Mendapatkan pelayanan persalinan normal3. Melakukan rujukan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa : <ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas KTP atau KK2. Buku KIA
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien / keluarga melakukan pendaftaran di ruang Rawat Inap Persalinan2. Petugas menyiapkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa dan pengkajian awal kebidanan4. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada dokter penanggungjawab5. Petugas melakukan observasi kemajuan persalinan jika hasil pemeriksaan normal dan Petugas melakukan rujukan jika terdapat kegawatdaruratan maternal maupun neonatal6. Petugas melakukan pertolongan persalinan7. Petugas melakukan pengawasan pasca persalinan baik ibu dan bayi baru lahir sampai dinyatakan boleh pulang oleh dokter penanggungjawab8. Petugas memberikan obat sesuai advice dokter9. Petugas mendokumentasikan tindakan dalam rekam medis10. Pasien / keluarga melengkapi dokumen persyaratan klaim bagi peserta JKN, dan administrasi pembayaran bagi pasien bayar11. Pasien selesai dilayani
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Pengaduan langsungb. Kotak saranc. Telepon : (0285) 421442d. E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.come. Nomor Whatsapp : 0813-9120-0020f. Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.idg. Instagram : puskesmas_bendanh. Facebook : puskesmas_bendani. Tiktok : Puskesmas Bendan2. Petugas mencatat semua pengaduan3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BENDAN

Jalan Slamet No. 2 Pekalongan Kode Pos 51119
Telp. (0285) 421442 Pos-el: uptpuskesmasbendan@gmail.com
Laman: <https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Tensimeter2. Thermometer3. Stetoskop4. Dopler5. Metlin6. Pulse oxymetri7. Palu Reflek patella8. Partus set9. Hecting set10. Bahan Habis Pakai11. Obat-obatan12. Ruang bersalin dengan bed gyn13. Ruang pasca persalinan14. Box bayi15. Infant warmer16. Komputer dan printer17. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan Pendidikan minimal D-3 Kebidanan
10.	Jumlah Pelaksana	Sebelas orang petugas Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Puskesmas2. Tim Mutu Puskesmas3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya Mini Bulanan2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



NIP. 19770522 201001 2 006